



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 570/Pid.B/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: ACHMAD YASIT Bin ASNAWI;
Tempat lahir	: Surabaya;
Umur/tanggal lahir	: 35 Tahun / 02 Agustus 1989;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Dupak Magersari 4 Nomor 85 Surabaya;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Kuli;

Terdakwa Rony Bin Hariyono ditahan dengan Surat Perintah sebagai berikut :

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Desember 2024 sampai tanggal 31 Januari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 Januari 2025 sampai dengan tanggal 22 Februari 2025;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025;
4. Hakim PN, sejak tanggal 6 Maret 2025 sampai dengan tanggal 4 April 2025;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 5 April 2025 sampai dengan tanggal 3 Juni 2025;

Setelah mendengar penegasan dari Terdakwa dipersidangan, bahwa Terdakwa tidak akan menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan oleh karena itu Terdakwa bersedia untuk diperiksa dan diadili tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 570/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 06 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 570/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 06 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 Putusan Nomor 570/Pid.B/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Achmad Yosit Bin Asnawi telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. menghukum Terdakwa Achmad Yosit Bin Asnawi dengan Pidana Penjara selama 2 (Dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - o 1 (Satu) buah BPKB Suzuki Satria FU 150 wama hitam biru 2018 nopol DA-5687- GR noka: MH8BG41CA8J215808, Nosin: G4201D216711, BPKB atas nama: Usman, alamat Jl. Ratu Intan RT. 09/Kel. Serongga Kec. Kelumpang Hilir Kotabaru Kab. Kotabaru;

Merupakan barang milik MUHAMAD AZRIEL REZA KHATAMI sehingga berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf e jo. Pasal 46 ayat (2) KUHAP dikembalikan kepada MUHAMAD AZRIEL REZA KHATAMI

- o 1 (Satu) buah Flashdisk merk JETE;

Merupakan barang bukti yang kepentingannya tidak diperlukan dalam pembuktian perkara lain maupun kepentingan terdakwa sehingga berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf b, d dan e KUHAP jo. Pasal 46 ayat (2) KUHAP Tetap Terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dihukum yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

## KESATU

Bawa ia Terdakwa ACHMAD YASIT BIN ASNAWI baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saudara RIYADI (Daftar Pencarian Orang) dan saudara ADIT Alias AMBON (Daftar Pencarian Orang) pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 jam 02.32 WIB atau setidak-tidaknya dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Maret 2024 bertempat di depan rumah Jalan Dupak Timur Gang I No.24-A Surabaya atau setidak-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaryanya, telah melakukan tindak pidana " mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya,yang dilakukan oleh orang yang ada disttu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 jam 02.00 WIB, Terdakwa ACHMAD YASIT BIN ASNAWI berjalan kaki hendak ke tempat teman Terdakwa. Pada saat Terdakwa ACHMAD YASIT BIN ASNAWI lewat di depan rumah Jalan Dupak Timur Gang I No.24-A Surabaya melihat 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU 150 warna Hitam milik saksi MUHAMAD AZRIEL REZA KHATAMI yang sedang diparkir didepan rumah dengan kunci kontak masih menempel. Terdakwa ACHMAD YASIT BIN ASNAWI kemudian memberitahukan hal tersebut kepada saudara RIYADI (Daftar Pencarian Orang) dan saudara ADIT Alias AMBON (Daftar Pencarian Orang). Terdakwa ACHMAD YASIT BIN ASNAWI bersama-sama dengan saudara RIYADI (Daftar Pencarian Orang) dan saudara ADIT Alias AMBON (Daftar Pencarian Orang) lalu pergi ke tempat sepeda motor milik saksi MUHAMAD AZRIEL REZA KHATAMI diparkir, saudara RIYADI (Daftar Pencarian Orang) lalu mengangkat CCTV dengan menggunakan kayu agar tidak dapat merekam keadaan sekitar sementara saudara ADIT Alias AMBON (Daftar Pencarian Orang) mengawasi keadaan sekitar, setelah dirasa aman Terdakwa ACHMAD YASIT BIN ASNAWI lalu mengambil tanpa ijin sepeda motor milik saksi MUHAMAD AZRIEL REZA KHATAMI dengan cara menuntun sepeda motor tersebut sampai di Gapura. Setelah itu, Terdakwa ACHMAD YASIT BIN ASNAWI memberikan kunci sepeda motor kepada saudara RIYADI (Daftar Pencarian Orang) kemudian bersama-sama dengan saudara RIYADI (Daftar Pencarian Orang) dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara ADIT Alias AMBON (Daftar Pencarian Orang) berboncengan tiga dengan menggunakan sepeda motor milik saksi MUHAMAD AZRIEL REZA KHATAMI.

- Bawa sepeda motor milik saksi MUHAMAD AZRIEL REZA KHATAMI dijual oleh Terdakwa ACHMAD YASIT BIN ASNAWI bersama-sama dengan saudara RIYADI (Daftar Pencarian Orang) dan saudara ADIT Alias AMBON (Daftar Pencarian Orang) di Dusun Jambu Bangkalan Madura seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor dibagi 3 (tiga) oleh Terdakwa ACHMAD YASIT BIN ASNAWI bersama-sama dengan saudara RIYADI (Daftar Pencarian Orang) dan saudara ADIT Alias AMBON (Daftar Pencarian Orang) sehingga masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- Bawa akibat perbuatan Terdakwa ACHMAD YASIT BIN ASNAWI bersama-sama dengan saudara RIYADI (Daftar Pencarian Orang) dan saudara ADIT Alias AMBON (Daftar Pencarian Orang), saksi MUHAMAD AZRIEL REZA KHATAMI mengalami kerugian sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke 3 dan Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA

Bawa ia Terdakwa ACHMAD YASIT BIN ASNAWI baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saudara RIYADI (Daftar Pencarian Orang) dan saudara ADIT Alias AMBON (Daftar Pencarian Orang) pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 jam 02.32 WIB atau setidak-tidaknya dalam bulan Maret 2024 bertempat di depan rumah Jalan Dupak Timur Gang I No.24-A Surabaya atau setidak-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaryanya, telah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-

- Bawa berawal pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 jam 02.00 WIB, Terdakwa ACHMAD YASIT BIN ASNAWI berjalan kaki hendak ke tempat teman Terdakwa. Pada saat Terdakwa ACHMAD YASIT BIN ASNAWI lewat di depan rumah Jalan Dupak Timur Gang I No.24-A Surabaya melihat 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU 150 warna Hitam milik saksi MUHAMAD AZRIEL REZA KHATAMI yang sedang diparkir didepan rumah dengan kunci kontak masih menempel. Terdakwa ACHMAD YASIT BIN ASNAWI kemudian memberitahukan hal tersebut kepada saudara RIYADI (Daftar Pencarian Orang) dan saudara ADIT Alias AMBON (Daftar Pencarian Orang). Terdakwa ACHMAD YASIT BIN ASNAWI bersama-sama dengan saudara RIYADI (Daftar Pencarian Orang) dan saudara ADIT Alias AMBON (Daftar Pencarian Orang) lalu pergi ke tempat sepeda motor milik saksi MUHAMAD AZRIEL REZA KHATAMI diparkir, saudara RIYADI (Daftar Pencarian Orang) lalu mengangkat CCTV dengan menggunakan kayu agar tidak dapat merekam keadaan sekitar sementara saudara ADIT Alias AMBON (Daftar Pencarian Orang) mengawasi keadaan sekitar, setelah dirasa aman Terdakwa ACHMAD YASIT BIN ASNAWI lalu mengambil tanpa ijin sepeda motor milik saksi MUHAMAD AZRIEL REZA KHATAMI dengan cara menuntun sepeda motor tersebut sampai di Gapura. Setelah itu, Terdakwa ACHMAD YASIT BIN ASNAWI memberikan kunci sepeda motor kepada saudara RIYADI (Daftar Pencarian Orang) kemudian bersama-sama dengan saudara RIYADI (Daftar Pencarian Orang) dan saudara ADIT Alias AMBON (Daftar Pencarian Orang) berboncengan tiga dengan menggunakan sepeda motor milik saksi MUHAMAD AZRIEL REZA KHATAMI.
- Bawa sepeda motor milik saksi MUHAMAD AZRIEL REZA KHATAMI dijual oleh Terdakwa ACHMAD YASIT BIN ASNAWI bersama-sama dengan saudara RIYADI (Daftar Pencarian Orang) dan saudara ADIT Alias AMBON (Daftar Pencarian Orang) di Dusun Jambu Bangkalan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madura seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor dibagi 3 (tiga) oleh Terdakwa ACHMAD YASIT BIN ASNAWI bersama-sama dengan saudara RIYADI (Daftar Pencarian Orang) dan saudara ADIT Alias AMBON (Daftar Pencarian Orang) sehingga masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ACHMAD YASIT BIN ASNAWI bersama-sama dengan saudara RIYADI (Daftar Pencarian Orang) dan saudara ADIT Alias AMBON (Daftar Pencarian Orang), saksi MUHAMAD AZRIEL REZA KHATAMI mengalami kerugian sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi Muhammad azriel reza khatami, menerangkan:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat, tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi yang melaporkan perkara pencurian dengan pemberatan, yang menjadi korbannya adalah saksi pribadi dan yang diduga menjadi pelaku tindak pidana Pencurian tersebut adalah seorang laki-laki yang saksi kenal sebelumnya bernama sdr Achmad Yasit Alias Rosid;
- Bahwa saksi menerangkan perkara pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 diketahui sekira jam 02.32 Wib di depan rumah Jl. Dupak. Timur Gg. 1 No. 24- A Surabaya yaitu Suzuki Satria FU 150 warna Hitam Biru tahun 2008 Nopol DA-5687-GR No Ka MH8BG41CA8J215808, No Sin G420ID216711, BPKB atas nama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

USMAN, Alamat JI Ratu Intan Rt. 09/ Kel. Serongga Kec. Kelumpang Hilir Kotabaru Kab Kota baru milik saksi pribadi;

- Bahwa awalnya saksi tiba di rumah saudara saksi yang bernama sdr Ogy Patiwiri bersama sepupu saksi yang bernama sdr Muhamad Rafi selesai dari Jalan Pacuan Kuda Surabaya, lalu sepeda motor saksi parkir didepan rumah sdr Ogy Patiwiri Jl. Dupak Timur Gg. 1 No. 24-A Surabaya dengan kunci kontak yang masih menempel;
- Bahwa setelah itu saksi tinggal untuk keluar kerumah jalan kaki menuju rumah saudara saksi lagi di Jl. Dupak Timur Gg. 1 No. 22-A Surabaya untuk bermain sambil menunggu makan sahur, setelah itu sekira pukul 03.00 Wib saksi balik di rumah sdr Ogy Patiwiri Jl. Dupak Timur Gg. 1 No. 24-A Surabaya untuk mengambil sepeda motor saksi untuk berencana pulang ke rumah lalu ketika saksi sampai di depan rumah sdr OGY ternyata sepeda motor saksi sudah tidak ada;
- Bahwa atas kejadian tersebut seketika itu saksi meminta tolong saksi Ogy Patiwiri untuk melihat rekaman CCTV warga yang berada di Balai Rw. 08 ternyata sdr Achmad Yosit Alias Rosid yang terakhir memberi kode atau isyarat dengan cara menganggukkan kepala berkali-kali lalu CCTV diangkat ke atas agar sdr Achmad Yosit Alias Rosid tidak mengetahui perbuatan pencurian tersebut, setelah kejadian pencurian tersebut sdr Achmad Yosit Alias Rosid tidak pernah muncul atau kelihatan lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui achmad yosit Alias rosio melakukan pencurian sepeda motor bersama pelaku lain atau tidak, karena rekaman CCTV hanya sdr Achmad Yosit Alias Rosid saja yang kelihatan di CCTV tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat atau sarana apa sér Achmad Yosit Alias Rosid melakukan pencurian sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna Hitam - Biru tersebut;
- Bahwa benar saksi menerangkan kerugian saksi yang dialami dalam perkara ini sebesar Rp. 4,500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

## 2. Saksi Ogy Patiwiri, menerangkan:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat, tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 diketahui sekira jam 02.32 Wib di depan rumah saksi Jl. Dupak Timur Gg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 No. 24A Surabaya yaitu Suzuki Satria FU 150 warna Hitam Biru (Nopol lupa) milik Sdr Muhamad Azriel Reza Khatami;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimanakah keberadaan sepeda motor Suzuki Satria FU 150 wama Hitam - Biru Nopol (lupa) tersebut, sebelum dicuri oleh seorang laki-laki yang saksi kenal yang bernama sdr ACHMAD YASIT alias ROSID, karena pada waktu kejadian saksi sedang berada di luar rumah;
  - Bahwa posisi saksi pada saat kejadian tersebut sedang berada di luar rumah lalu pada hari selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 03.00 Wib saksi dihubungi oleh Sdr Muhamad Azriel Reza Khatami mengatakan kalau sepeda motor miliknya telah hilang;
  - Bahwa saksi melihat sdr Achmad Yosit Alias Rosidberjalan kaki sendirian, karena saksi tidak menyadari kalau pelaku pencurian tersebut adalah sdr Achmad Yosit Alias Rosid, lalu saksisaya menemui Sdr Muhamad Azriel Reza Khatami di depan rumah saksi lalu saksi mengajak Sdr Muhamad Azriel Reza Khatami untuk melihat rekaman CCTV warga yang berada di Balai Rw. 08 ternyata sdr Achmad Yosit Alias Rosid yang terakhir memberi kode atau isyarat dengan cara menganggukkan kepala berkali-kali lalu CCTV diangkat ke atas agar sdr Achmad Yosit Alias Rosid tidak mengetahui perbuatan pencurian tersebut, selesai melihat rekaman CCTV tersebut lalu saksi mencari keberadaan sdr Achmad Yosit Alias Rosidsetelah kejadian pencurian tersebut sdr Achmad Yosit Alias Rosid tidak pernah muncul atau kelihatan lagi;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui sdr Achmad Yosit Alias Rosidmelakukan pencurian sepeda motor milik Sdr Muhamad Azriel Reza Khatami bersama pelaku lain atau tidak, karena menurut keterangan saksi ketika melihat rekaman CCTV hanya sdr Achmad Yosit Alias Rosidsaja yang kelihatan di CCTV tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

### 3. Saksi Edy Sofyan Rachman, menerangkan:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat, tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 diketahui sekira jam 02.32 Wib di depan rumah saksi Jl. Dupak Timur Gg. 1 No. 24A Surabaya yaitu Suzuki Satria FU 150 warna Hitam Biru (Nopol lupa) milik Sdr Muhamad Azriel Reza Khatami;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi mengetahui kalau sdr Achmad Yosit Alias Rosid melakukan pencurian tersebut, kemudian saksi dihubungi oleh Sdr Muhamad Azriel Reza Khatami pada hari selasa pada tanggal 24 Desember 2024 pukul 00.15 Wib, lalu saksi juga ditelpon oleh ketua RW. 08 Kel. Jepara Kec. Bubutan Surabaya yang bernama Sugiono, dan kemudian mengatakan kalau ada warga saksi yang bernama sdr Achmad Yosit Alias Rosid yang telah diamankan di balai RW. 08 Kel. Jepara Kec. Bubutan Surabaya karena lelah mencuri sepeda motor Suzuki Satria FU warna, nopol (tidak tahu);
- Bawa kemudian ketika saksi datang saksi membawa sdr Achmad Yosit Alias Rosid bersama Sdr Muhamad Azriel Reza Khatami, sdr Ogy Patiwi beserta warga sekitar untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya semua keterangan para saksi dan Terdakwa yang secara jelas tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan maupun yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam tuntutannya, untuk menyingkat isi putusan ini dianggap telah termuat pula dalam uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah dan telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

- Bawa Terdakwa saat ini memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bawa Terdakwa menerangkan sebelum diamankan korban dan warga sekitar, Terdakwa sudah berhasil mencuri sepeda motor tersebut, ketika pada bulan Maret tahun 2024 sekira pukul 02.00 Wib di depan rumah Jl. Dupak Timur gang 1 (untuk nomer rumahnya tersangka tidak mengetahui) Surabaya;
- Bawa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor pada bulan Maret 2024 sekira jam 02.00 Wib di depan rumah Jl. Dupak Timur gang 1 (untuk nomer rumahnya tidak tahu) Surabaya tersebut bersama sdr RIYADI dan sdr ADIT alias AMBON tidak menggunakan alat atau sarana apa pun, hanya menggunakan tangan saja karena kunci kontak sepeda motor masih



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempel di sepeda motor Suzuki Satria warna Biru Putih (Nopol tidak tahu) yang posisi atau keberadaan nya sedang tidak ditungguin oleh pemiliknya;

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan Peran Terdakwa, sdr RIYADI dan sdr ADIT alias AMBON dalam mencuri sepeda motor yaitu Terdakwa yang berperan memberitahukan kepada sdr RIYADI dan sdr ADIT alias sdr AMBON kalau ada sepeda motor yang kunci kontaknya masih menempel, lalu Terdakwa disuruh sdr RIYADI untuk mengambil kunci kontak yang masih menempel tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa ambil lalu Terdakwa tunjukkan kunci kontaknya kepada sdr RIYADI dan sdr ADIT alias AMBON, dan memberikan kode isyarat kalau tidak ada orang dikampung Sedangkan sdr RIYADI yang berperan sebagai menunggu di kampung bila mana ada orang yang mengetahui perbuatan pencurian kita dan mengangkat CCTV menggunakan kayu supaya mendangak ke atas agar aksi pencurian sepeda motor tersebut tidak diketahui;
- Bahwa sdr ADIT alias AMBON yang berperan, menunggu di kampung bila mana ada orang yang mengetahui perbuatan pencurian dan menunjukkan tempat penadah dan menjualkan hasil pencurian sepeda motor di daerah Desa Jambu Bangkalan Madura;
- Bahwa cara Terdakwa, sdr RIYADI dan sdr ADIT alias AMBON dalam mencuri sepeda motor Suzuki Satria warna Biru Putih (Nopol tidak tahu) yang dicuri bersama sdr RIYADI dan sdr ADIT alias AMBON pada bulan Maret 2024 sekira jam 02.00 Wib di depan rumah Jl. Dupak Timur gang 1 (untuk nomer rumahnya tidak tahu) Surabaya tersebut. Terdakwa berjalan kaki untuk bertemu di rumah teman terdakwa yang bernama sdr MAT SIRI di daerah Jl. Dupak Timur I Surabaya;
- Bahwa dalam perjalanan ke rumah sdr MAT SIRI tersebut Terdakwa melihat kunci kontak sepeda motor yang masih menempel di sepeda motor, setelah itu Terdakwa berlanjut ke rumah sdr MAT SIRI namun Terdakwa berjalan kaki menuju kontrakan rumah sdr Riyadi memberitahukan kepada sdr Riyadi kalau ada sepeda motor yang kunci kontaknya masih menempel,
- Bahwa Terdakwa disuruh sdr Riyadi untuk mengambil kunci kontak yang masih menempel tersebut, kemudian ada sdr ADIT alias AMBON yang mengetahui kalau Terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor, lalu sdr sdr ADIT alias AMBON mengikuti Terdakwa dari arah belakang lalu Terdakwa balik menuju tempat sdr RIYADI;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Terdakwa memberitahukan kunci kontak sepeda motor kepada sdr RIYADI, sdr ADIT alias AMBON menegur tersangka kalau ada kunci kontak sepeda motor yang masih menempel di sepeda motor, lalu Terdakwa jawab kalau iya Terdakwa disuruh sdr RIYADI untuk mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian didepan sdr RIYADI dan sdr ADIT alias AMBON kunci kontak Terdakwa tunjukkan kepada sdr RIYADI dan sdr ADIT alias AMBON, lalu sdr RIYADI bertanya kunci kontak sepeda motor apa ini, lalu Terdakwa jawab kalau kunci kontak sepeda motor ini sepeda motor Suzuki Satria, lalu kunci kontak sepeda motor tersebut Terdakwa simpan di saku sebelah kanan depan celana yang tersangka pakai;
- Bahwa pada (hari dan tanggal lupa) bulan Maret 2024 sekira pukul 02.00 Wib, sdr RIYADI mencoba menghubungi penadahnya namun tidak ada jawaban, lalu Terdakwa bersama sdr RIYADI dan sdr ADIT alias AMBON mulai melakukan perbuatan pencurian, sdr RIYADI dan sdr ADIT alias AMBON menunggu di kampung dibawah CCTV sambil mengawasi sekitar, lalu Terdakwa berperan sebagai melihat keadaan sekitar kampung, ketika tidak ada orang, lalu Terdakwa memberikan kode isyarat dengan menganggukkan kepala, kemudian seketika sdr RIYADI mengangkat CCTV menggunakan kayu agar mendongak ke atas agar CCTV tidak merekam perbuatan pencurian;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mulai mengambil sepeda motor Suzuki Satria warna Biru - Putih (Nopol lupa) dengan cara menuntun sepeda motor Suzuki Satria, lalu sdr RIYADI mengatakan kepada Terdakwa, kalau Terdakwa yang bawa sepeda motornya ketemu di Gapura, tersangka dan sdr ADIT alias AMBON berjalan kaki ketemu di Gapura Jl. Dupak Timur | Surabaya;
- Bahwa ketika sepeda motor sudah Terdakwa tuntun sampai di Gapura, sdr RIYADI dan sdr ADIT alias AMBON sudah menunggu kedatangan Teradkwa, lalu sdr RIYADI menanyakan kepada Terdakwa dimana kunci kontak sepeda motor;
- Bahwa lalu kunci kontak sepeda motor Terdakwa berikan kepada sdr RIYADI, kemudian sdr RIYADI yang memegang kemudi, lalu Terdakwa berboncengan bertiga dengan posisi sdr RIYADI megang kemudi, lalu ditengah sdr ADIT alias AMBON, dan paling belakang Terdakwa;
- Bahwa kemudian berangkat keluar berbonceng tiga lalu setelah melakukan perbuatan pencurian tersebut, Terdakwa, sdr RIYADI dan sdr ADIT alias AMBON berbonceng tiga berhenti di Jl. Dupak Surabaya depan Dupak Grosir

Halaman 11 Putusan Nomor 570/Pid.B/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, lalu sdr RIYADI dan sdr ADIT alias AMBON berdiskusi untuk menjual sepeda motor hasil curian tersebut;

- Bahwa ketika menunggu lama hampir satu jam, kemudian sdr ADIT alias AMBON berinisiatif untuk menjual sepeda motor tersebut ke daerah Bangkalan Madura, lalu tersangka sdr RIYADI dan sdr ADIT alias AMBON berbonceng tiga berangkat ke Dusun Jambu Bangkalan Madura;
- Bahwa kemudian pada (hari dan tanggal lupa) bulan Maret 2024 sekira pukul 04.00 Wib tersangka sdr RIYADI dan sdr ADIT alias AMBON berbonceng tiga tiba dirumahnya teman sdr ADIT alias AMBON yang Terdakwa tidak tahu namanya di Dusun Jambu Bangkalan Madura;
- Bahwa kemudian sdr ADIT alias AMBON bertemu dengan temannya tersebut lalu menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) karena dengan kondisi sepeda motor butuh banyak perawatan, teman sdr ADIT alias AMBON tersebut tidak berani membelinya, kemudian teman sdr ADIT alias AMBON menghubungi temannya, lalu tidak lama pembeli baru datang melihat sepeda motor dan mencoba sepeda motor tersebut, lalu pembeli tersebut menawar di harga sebesar Rp. 700.000,- namun sdr ADIT alias AMBON meminta harga sebesar Rp. 1.000.000,- lalu pembeli tersebut menghubungi orang lain untuk meminta pendapat harga sepeda motor yang akan dibelinya;
- Bahwa kemudian setelah menelpon orang pembeli tersebut menawar di harga sebesar Rp. 900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) lalu disetujui oleh sdr ADIT alias AMBON, kemudian pembeli tersebut memberikan uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa meminta kepada pembeli tersebut tambahan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk tambahan bensin dan rokok, lalu pembeli tersebut menambahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), lalu uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa berikan kepada sdr RIYADI, lalu uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dibagi tiga Terdakwa, sdr RIYADI dan sdr ADIT alias AMBON mendapat bagian masing-masing sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa, sdr RIYADI dan sdr ADIT alias AMBON pulang ke Surabaya dengan menaiki bus dari Bangkalan menuju Surabaya;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh warga sekitar untuk keberadaan sdr RIYADI sempat didatangi oleh warga sekitar bersama Terdakwa, namun sdr RIYADI tidak mengakui kalau telah melakukan pencurian bersama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, justru sdr RIYADI malah marah - marah kepada Terdakwa, sedangkan keberadaan sor ADIT alias AMBON saat itu tidak sedang ada dirumahnya;

- Bahwa dalam mencuri sepeda motor Suzuki Satria warna Biru - Putih (Nopol tidak tahu) yang Terdakwa curi bersama sdr RIYADI dan sdr ADIT alias AMBON pada bulan Maret 2024 sekira jam 02.00 Wib di depan rumah Jl. Dupak Timur gang 1 (untuk nomer rumahnya tersangka tidak tahu) Surabaya tersebut, sepeda motor tersebut berhasil dijual kepad teman sdr ADIT alias AMBON yang Terdakwa tidak tahu namanya dengan harga sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam mencuri sepeda motor Suzuki Satria warna Biru Putih (Nopol tidak tahu) yang Terdakwa curi bersama sdr RIYADI dan sdr ADIT alias AMBON pada bulan Maret 2024 sekira jam 02.00 Wib di depan rumah Jl. Dupak Timur gang 1 (untuk nomer rumahnya tidak tahu) Surabaya tersebut, tanpa komunikasi terlebih dahulu, jadi sdr ADIT alias AMBON langsung menuju rumah temannya, tanpa berkomunikasi terlebih dahulu;
- Bahwa untuk pembagian uang yang tersangka dapatkan hasil dan penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa mendapatkan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sdr RIYADI mendapatkan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sdr ADIT alias AMBON mendapatkan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa uang hasil penjualan sepedah motor tersebut sudah habis untuk kebutuhan sehari-hari, untuk keberadaan sdr RIYADI bertempat tinggal Jl. Dupak Timur I Rel Kereta Api (Nomer 14 rumah tidak tahu). sdr ADIT alias AMBON bertempat tinggal kost di Jl. Dupak Timur I (Nomer rumah tidak tahu);
- Bahwa ciri-ciri sdr RIYADI yaitu umur 45 tahun, Rambut gelombang pendek warna rambut hitam berkuncir, Tinggi badan 160 Cm, berat badan 75 Kg, kulit sawo matang, muka bulat;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulanginya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal-pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan atau rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut sesuai dengan ketentuan dimaksud dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung didalam pasal tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Ad. 1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa barangsiapa adalah setiap orang atau manusia sebagai subyek hukum (naturalijke persoon), dalam hal ini di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa Rony Bin Hariyono, identitas sebagaimana dalam surat dakwaan yang telah cocok dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya, selain itu selama pemeriksaan dipersidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa, tidak terdapat satupun petunjuk akan terjadi kekeliruan orang (error in persona) sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan adalah benar Terdakwa Achmad Yosit Bin Asnawi yang dimaksud oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

- Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil barang yang disyaratkan dalam hal ini adalah termasuk juga memindahkan barang yang mempunyai nilai ekonomis dari suatu tempat ke tempat lainnya dan barang tersebut dikuasai sepenuhnya secara nyata. Dalam pengertian secara meterial mengambil adalah suatu tingkah laku yang disengaja pada umumnya dengan menggunakan jari-jari tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuh, memegang, mengangkat, lalu membawa dan memindahkan ke tempat lain atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam kekuasaannya. Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah apabila perbuatan tersebut dilarang oleh hukum atau bertentangan dengan kewajiban yang diharuskan oleh hukum;

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah menguasai benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, padahal benda tersebut adalah bukan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhammad azriel reza khatami, saksi Ogy Patiwiri dan saksi Edy Sofyan Rachman dan keterangan Terdakwa yang masing-masing dalam keterangannya menyatakan bahwa Terdakwa Achmad Yosit Bin Asnawi bersama-sama dengan saudara Riyadi (Daftar Pencarian Orang) dan saudara Adit Alias Ambon (Daftar Pencarian Orang) mengambil barang sesuatu milik saksi Muhammad azriel reza khatami;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 jam 02.00 WIB, Terdakwa Achmad Yosit Bin Asnawi berjalan kaki hendak ke tempat teman Terdakwa. Pada saat Terdakwa Achmad Yosit Bin Asnawi lewat di depan rumah Jalan Dupak Timur Gang I No.24-A Surabaya melihat 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU 150 warna Hitam milik saksi Muhamad Azriel Reza Khatami yang sedang diparkir didepan rumah dengan kunci kontak masih menempel. Terdakwa Achmad Yosit Bin Asnawi kemudian memberitahukan hal tersebut kepada saudara Riyadi (Daftar Pencarian Orang) dan saudara Adit Alias Ambon (Daftar Pencarian Orang). Terdakwa Achmad Yosit Bin Asnawi bersama-sama dengan saudara RIYADI (Daftar Pencarian Orang) dan saudara Adit Alias Ambon (Daftar Pencarian Orang) lalu pergi ke tempat sepeda motor milik saksi Muhamad Azriel Reza Khatami diparkir, saudara RIYADI (Daftar Pencarian Orang) lalu mengangkat CCTV dengan menggunakan kayu agar tidak dapat merekam keadaan sekitar sementara saudara Adit Alias Ambon (Daftar Pencarian Orang) mengawasi keadaan sekitar, setelah dirasa aman Terdakwa Achmad Yosit Bin Asnawi lalu mengambil tanpa ijin sepeda motor milik saksi Muhamad Azriel Reza Khatami dengan cara menuntun sepeda motor tersebut sampai di Gapura. Setelah itu, Terdakwa Achmad Yosit Bin Asnawi memberikan kunci sepeda motor kepada saudara RIYADI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Daftar Pencarian Orang) kemudian bersama-sama dengan saudara RIYADI (Daftar Pencarian Orang) dan saudara Adit Alias Ambon (Daftar Pencarian Orang) berboncengan tiga dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Muhamad Azriel Reza Khatami;

Menimbang, bahwa sepeda motor milik saksi Muhamad Azriel Reza Khatami dijual oleh Terdakwa Achmad Yosit Bin Asnawi bersama-sama dengan saudara RIYADI (Daftar Pencarian Orang) dan saudara Adit Alias Ambon (Daftar Pencarian Orang) di Dusun Jambu Bangkalan Madura seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor dibagi 3 (tiga) oleh Terdakwa Achmad Yosit Bin Asnawi bersama-sama dengan saudara RIYADI (Daftar Pencarian Orang) dan saudara Adit Alias Ambon (Daftar Pencarian Orang) sehingga masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Achmad Yosit Bin Asnawi bersama-sama dengan saudara Riyadi (Daftar Pencarian Orang) dan saudara Adit Alias Ambon (Daftar Pencarian Orang), saksi Muhamad Azriel Reza Khatami mengalami kerugian sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis berkesimpulan jika unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan diatas seluruh unsur delik yang terdapat dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungan jawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHAP, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian pada orang lain;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara lain dan penahanan terhadap diri Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan beberapa barang bukti sebagaimana terlampir dalam berkas, terhadap status barang bukti tersebut akan dipertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Undang Undang No. 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Achmad Yasit Bin Asnawi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rony Bin Hariyono, tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) buah BPKB Suzuki Satria FU 150 wama hitam biru 2018 nopol DA-5687- GR noka: MH8BG41CA8J215808, Nosin: G4201D216711, BPKB atas nama: Usman, alamat Jl. Ratu Intan RT. 09/Kel. Serongga Kec. Kelumpang Hilir Kotabaru Kab. Kotabaru; dikembalikan kepada Muhamad Azriel Reza Khatami;
  - 1 (Satu) buah Flashdisk merk JETE;  
Tetap Terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 23 April 2024 oleh kami: Ni Putu Sri Indayani, SH., M.H. sebagai Hakim Ketua sidang didampingi oleh Toniwidjaya Hansberd Hilly, SH. dan Ferdinand Marcus Leander, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor 570/Pid.B/2025/PN.Sby, Tanggal 6 Maret 2025, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 April 2025, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Agus Widodo, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri Putu Eka Wisniati, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Toniwidjaya Hansberd Hilly, SH.

Ni Putu Sri Indayani, SH., MH.

Ferdinand Marcus Leander, SH., MH.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Agus Widodo, SH., MH.

Halaman 19 Putusan Nomor 570/Pid.B/2025/PN Sby

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19